

INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS
OBLIGASI BERKELANJUTAN II INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP II TAHUN 2021
DAN SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP II TAHUN 2021

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT INDAH KIAT PULP & PAPER Tbk ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-2 DARI PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERKELANJUTAN II DAN SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.



PT INDAH KIAT PULP & PAPER Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak Dalam Bidang Industri Bubur Kertas (*Pulp*), Kertas Budaya, Kertas Industri dan *Tissue*
Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia

Kantor Pusat:

Gedung Sinar Mas Land Plaza, Menara 2, Lantai 9
Jl. MH. Thamrin No. 51
Jakarta 10350, Indonesia
Telepon : (+62 21) 2965 0800/2965 0900
Faksimili : (+62 21) 392 7685

Website: www.asiapulppaper.com

Jl. Raya Minas Perawang Km.26
Desa Pinang Sebatang, Kec. Tualang, Kab. Siak
Pekanbaru – Riau 28772, Indonesia
Telepon : (+62-761) 91088
Faksimili : (+62-761) 91373

Jl. Raya Serpong Km.8
Serpong – Tangerang 15310
Banten, Indonesia
Telepon : (+62-21) 5312 0001-3
Faksimili : (+62-21) 5312 0363

Jl. Raya Serang Km.76, Desa Kragilan
Serang 42184
Banten, Indonesia
Telepon : (+62-254) 280088
Faksimili : (+62-254) 282430-3

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN II INDAH KIAT PULP & PAPER
DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBESAR Rp7.000.000.000.000,- (TUJUH TRILIUN RUPIAH)
("OBLIGASI BERKELANJUTAN")

BAHWA DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN TELAH MENERBITKAN:
OBLIGASI BERKELANJUTAN II INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP I TAHUN 2021 DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp3.000.000.000.000,- (TIGA TRILIUN RUPIAH);
BAHWA DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERKELANJUTAN II TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN:
OBLIGASI BERKELANJUTAN II INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP II TAHUN 2021
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp2.011.955.000.000,- (DUA TRILIUN SEBELAS MILIAR SEMBILAN RATUS LIMA PULUH LIMA JUTA RUPIAH)
("OBLIGASI BERKELANJUTAN II INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP II TAHUN 2021" ATAU "OBLIGASI")

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), sebagai bukti utang kepada Pemegang Obligasi. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100,00% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi dan terdiri dari 3 (tiga) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp796.810.000.000,- (tujuh ratus sembilan puluh enam miliar delapan ratus sepuluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,00% (enam koma nol nol persen) per tahun dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100,00% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri A pada saat tanggal jatuh tempo.
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp876.810.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh enam miliar delapan ratus sepuluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,75% (delapan koma tujuh lima persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100,00% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri B pada saat tanggal jatuh tempo.
- Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp338.335.000.000,- (tiga ratus tiga puluh delapan miliar tiga ratus tiga puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,25% (sembilan koma dua lima persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100,00% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri C pada saat tanggal jatuh tempo.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 8 Maret 2022, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi masing-masing adalah pada tanggal 18 Desember 2022 untuk Obligasi Seri A, 8 Desember 2024 untuk Obligasi Seri B dan 8 Desember 2026 untuk Obligasi Seri C.

DAN
PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I INDAH KIAT PULP & PAPER
DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBESAR Rp3.000.000.000.000,- (TIGA TRILIUN RUPIAH)
("SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN")

BAHWA DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN TELAH MENERBITKAN:
SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP I TAHUN 2021 DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH);
BAHWA DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN II TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN:
SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN II INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP II TAHUN 2021
DENGAN TOTAL DANA SUKUK MUDHARABAH SEBESAR Rp738.810.000.000,- (TUJUH RATUS TIGA PULUH DELAPAN MILIAR DELAPAN RATUS SEPULUH JUTA RUPIAH)
("SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN II INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP II TAHUN 2021" ATAU "SUKUK MUDHARABAH")

Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), sebagai bukti Kewajiban Sukuk Mudharabah untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah. Sukuk Mudharabah ini ditawarkan dengan nilai 100,00% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk Mudharabah dan terdiri dari 3 (tiga) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp187.195.000.000,- (seratus delapan puluh tujuh miliar seratus sembilan puluh lima juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya Nisbah adalah sebesar 17,08% (tujuh belas koma nol delapan persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan (secara proporsional) dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 6,00% (enam koma nol nol persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri A adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Dana Sukuk Mudharabah dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100,00% (seratus persen) dari jumlah pada saat Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah Seri A pada saat tanggal jatuh tempo.
- Seri B : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp304.525.000.000,- (tiga ratus empat miliar lima ratus dua puluh lima juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya Nisbah adalah 24,90% (dua puluh empat koma sembilan nol persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan (secara proporsional) dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 8,75% (delapan koma tujuh lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri B adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Dana Sukuk Mudharabah dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100,00% (seratus persen) dari jumlah pada saat Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah Seri B pada saat tanggal jatuh tempo.
- Seri C : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp247.090.000.000,- (dua ratus empat puluh tujuh miliar sembilan puluh juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya Nisbah adalah 26,33% (dua puluh enam koma tiga tiga persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan (secara proporsional) dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 9,25% (sembilan koma dua lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri C adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Dana Sukuk Mudharabah dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100,00% (seratus persen) dari jumlah pada saat Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah Seri C pada saat tanggal jatuh tempo.

Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Pendapatan Bagi Hasil masing-masing Sukuk Mudharabah. Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah pertama akan dilakukan pada tanggal 8 Maret 2022, sedangkan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah terakhir sekaligus jatuh tempo Sukuk Mudharabah masing-masing adalah pada tanggal 18 Desember 2022 untuk Sukuk Mudharabah Seri A, 8 Desember 2024 untuk Sukuk Mudharabah Seri B dan pada tanggal 8 Desember 2026 untuk Sukuk Mudharabah Seri C.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, BERUPA BENDA ATAU PENDAPATAN ATAU AKTIVA LAIN MILIK PERSEROAN DALAM BENTUK APAPUN SERTA TIDAK DIJAMIN OLEH PIHAK MANAPUN. SELURUH KEKAYAAN PERSEROAN, BAIK BERUPA BARANG BERGERAK MAUPUN TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI, KECUALI AKTIVA PERSEROAN YANG DIJAMINKAN SECARA KHUSUS KEPADA KREDITURNYA, MENJADI JAMINAN ATAS SEMUA KEWAJIBAN PERSEROAN KEPADA SEMUA KREDITURNYA YANG TIDAK DIJAMIN SECARA KHUSUS ATAU TANPA HAK ISTIMEWA TERMASUK OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH INI SECARA PARI PASSU BERDASARKAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA.

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH DENGAN KETENTUAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH DITUJUKAN SEBAGAI PELUNASAN SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA DIMANA PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH MELALUI BURSA EFEK ATAU DI LUAR BURSA EFEK DAN BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA HAL TERSEBUT MENGAKIBATKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMENUHI KETENTUAN-KETENTUAN DI DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN APABILA PERSEROAN MELAKUKAN KELALAIAN (WANPRESTASI) SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN, KECUALI TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN RUPU DAN RUPSU. PERSEROAN MEMPUYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PELUNASAN SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH ATAU UNTUK DISIMPAN DAN/ATAU UNTUK DIJUAL KEMBALI DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

PERSEROAN TIDAK MELAKUKAN PEMOTONGAN ZAKAT ATAS SISA IMBALAN SUKUK MUDHARABAH DAN DANA SUKUK MUDHARABAH.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA KSEI DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO FLUKTUASI HARGA BUBUR KERTAS (*PULP*) DAN KERTAS.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH ADALAH RISIKO TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH DARI:

PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA ("PEFINDO") DENGAN PERINGKAT:


idA+ (*Single A Plus*) idA+(sy) (*Single A Plus Syariah*)

UNTUK KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN TERSEBUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I INFORMASI TAMBAHAN INI.

OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA

EMISI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH INI DIJAMIN DENGAN KESANGGUPAN PENUH (*FULL COMMITMENT*)

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH



PT BCA SEKURITAS

PT BNI SEKURITAS

PT INDO PREMIER SEKURITAS

PT MANDIRI SEKURITAS

PT SINARMAS SEKURITAS
(Terafiliasi)

PT SUCOR SEKURITAS

PT TRIMEGAH SEKURITAS
INDONESIA TBK.

WALI AMANAT
PT Bank KB Bukopin Tbk

Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 17 November 2021

JADWAL

| | | |
|--|---|-------------------------------|
| Tanggal Efektif | : | 23 September 2020 |
| Masa Penawaran Umum | : | 30 November - 2 Desember 2021 |
| Tanggal Penjatahan | : | 6 Desember 2021 |
| Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan | : | 8 Desember 2021 |
| Tanggal Distribusi Obligasi dan Sukuk Mudharabah Secara Elektronik | : | 8 Desember 2021 |
| Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia | : | 9 Desember 2021 |

PENAWARAN UMUM

KETERANGAN RINGKAS TENTANG OBLIGASI YANG DITAWARKAN

NAMA OBLIGASI

Obligasi Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2021.

JENIS OBLIGASI

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diterbitkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.

HARGA PENAWARAN OBLIGASI

Harga Penawaran Obligasi ini adalah 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi.

JUMLAH POKOK OBLIGASI, BUNGA OBLIGASI DAN JATUH TEMPO OBLIGASI

Seluruh nilai Pokok Obligasi yang akan dikeluarkan sebesar Rp2.011.955.000.000,- (dua triliun sebelas miliar sembilan ratus lima puluh lima juta Rupiah) ini terdiri dari:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp796.810.000.000,- (tujuh ratus sembilan puluh enam miliar delapan ratus sepuluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,00% (enam koma nol nol persen) per tahun dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100,00% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri A pada saat tanggal jatuh tempo.
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp876.810.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh enam miliar delapan ratus sepuluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,75% (delapan koma tujuh lima persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100,00% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri B pada saat tanggal jatuh tempo.
- Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp338.335.000.000,- (tiga ratus tiga puluh delapan miliar tiga ratus tiga puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,25% (sembilan koma dua lima persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100,00% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri C pada saat tanggal jatuh tempo.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 8 Maret 2022, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing seri Obligasi adalah pada tanggal 18 Desember 2022 untuk Obligasi Seri A, 8 Desember 2024 untuk Obligasi Seri B dan 8 Desember 2026 untuk Obligasi Seri C.

Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja, maka Bunga Obligasi dibayar pada Hari Kerja sesudahnya tanpa dikenakan denda. Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Obligasi dan ketentuan Perjanjian Perwalianamanatan.

Jadwal pembayaran Pokok dan Bunga untuk masing-masing Obligasi adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

| Bunga Ke- | Seri A | Seri B | Seri C |
|-----------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 8 Maret 2022 | 8 Maret 2022 | 8 Maret 2022 |
| 2 | 8 Juni 2022 | 8 Juni 2022 | 8 Juni 2022 |
| 3 | 8 September 2022 | 8 September 2022 | 8 September 2022 |
| 4 | 18 Desember 2022 | 8 Desember 2022 | 8 Desember 2022 |
| 5 | - | 8 Maret 2023 | 8 Maret 2023 |
| 6 | - | 8 Juni 2023 | 8 Juni 2023 |
| 7 | - | 8 September 2023 | 8 September 2023 |
| 8 | - | 8 Desember 2023 | 8 Desember 2023 |
| 9 | - | 8 Maret 2024 | 8 Maret 2024 |
| 10 | - | 1 Juni 2024 | 8 Juni 2024 |
| 11 | - | 8 September 2024 | 8 September 2024 |
| 12 | - | 8 Desember 2024 | 8 Desember 2024 |
| 13 | - | - | 8 Maret 2025 |
| 14 | - | - | 8 Juni 2025 |
| 15 | - | - | 8 September 2025 |
| 16 | - | - | 8 Desember 2025 |
| 17 | - | - | 8 Maret 2026 |
| 18 | - | - | 8 Juni 2026 |
| 19 | - | - | 8 September 2026 |
| 20 | - | - | 8 Desember 2026 |

Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran Bunga Obligasi dan Pokok Obligasi sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

SATUAN PEMINDAHBUKUAN

Satuan pemindahbukuan Obligasi adalah sebesar Rp1,- (satu Rupiah) dan/atau kelipatannya. Satu satuan pemindahbukuan mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO.

SATUAN PERDAGANGAN OBLIGASI

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar satu satuan perdagangan sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

JAMINAN OBLIGASI

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus berupa benda atau pendapatan atau aktiva lain milik Perseroan dalam bentuk apapun serta tidak dijamin oleh pihak manapun. Seluruh kekayaan Perseroan, baik berupa barang bergerak maupun benda tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali aktiva Perseroan yang dijamin secara khusus kepada krediturnya, menjadi jaminan atas semua kewajiban Perseroan kepada semua krediturnya yang tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak istimewa termasuk Obligasi secara *pari passu* berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

HASIL PEMERINGKATAN

Untuk memenuhi ketentuan POJK No. 7/2017 dan POJK No. 49/2020, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia ("PEFINDO").

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan surat No. RC-641/PEF-DIR/VI/2021 tanggal 22 Juni 2021 untuk periode 22 Juni 2021 sampai dengan 1 Juni 2022, Obligasi Berkelanjutan ini telah mendapat peringkat:

idA+ (single A plus)

Selanjutnya Peringkat Obligasi telah mendapatkan penegasan kembali berdasarkan Surat No. RTG-115/PEF-DIR/XI/2021 tanggal 5 November 2021 perihal keterangan peringkat atas Obligasi Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2021 dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II yang diterbitkan melalui rencana Penawaran Umum Berkelanjutan.

Tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dan perusahaan pemeringkat yang melakukan pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan yang diterbitkan oleh Perseroan.

Sesuai ketentuan yang diatur dalam POJK No.49/2020. Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan yang diterbitkan setiap 1 (satu) tahun sekali. Perseroan wajib menyampaikan Peringkat Tahunan atas setiap Klasifikasi Efek Bersifat Utang kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi yang diterbitkan.

HAK SENIORITAS DARI UTANG

Pemegang Obligasi tidak mempunyai hak untuk didahulukan dan hak Pemegang Obligasi adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada, sebagaimana ditentukan dalam pasal 12 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI

Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Pokok Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi;

Yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku;

Apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi setelah lewat Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, maka Perseroan harus membayar denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi atas jumlah yang terutang. Denda tersebut dihitung harian berdasarkan jumlah hari yang terlewat yaitu 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender;

Pemegang Obligasi baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi, termasuk di dalamnya Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat;

Setiap Obligasi sebesar Rp1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.

KETERANGAN TENTANG SUKUK MUDHARABAH YANG DITAWARKAN

NAMA SUKUK MUDHARABAH

Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2021.

JENIS SUKUK MUDHARABAH

Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah. Sukuk Mudharabah ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Sukuk Mudharabah bagi Pemegang Sukuk Mudharabah adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.

Aset (Kegiatan Usaha) yang menjadi dasar (*underlying asset*) Sukuk Mudharabah ini penjualan kertas industri oleh Perseroan kepada PT Cakrawala Mega Indah berdasarkan Komitmen Surat Pesanan.

Tidak ada penggantian aset yang menjadi dasar Sukuk Mudharabah dikarenakan nilai aset melebihi dari nilai Sukuk Mudharabah dan akan terus dipertahankan sesuai dengan Komitmen Surat Pesanan. Dalam hal nilai Komitmen Surat Pesanan tidak terpenuhi, maka Perseroan wajib menanggung nilai kerugian yang diderita oleh Pemegang Sukuk sesuai dengan Komitmen Surat Pesanan.

Apabila Sukuk Mudharabah tidak lagi menjadi Efek Syariah, maka Sukuk Mudharabah akan menjadi suatu utang piutang pada umumnya dan Perseroan wajib menyelesaikan seluruh kewajiban atas utang piutang dimaksud kepada Pemegang Sukuk Mudharabah.

PERNYATAAN KESESUAIAN SYARIAH ATAS SUKUK MUDHARABAH DALAM PENAWARAN UMUM DARI TIM AHLI SYARIAH

Sesuai dengan Pernyataan Kesesuaian Syariah dari Tim Ahli Syariah yang termuat dalam surat tertanggal 15 Nopember 2021, perihal Pernyataan Kesesuaian Syariah, Tim Ahli Syariah menyatakan: Perjanjian-perjanjian yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2021 tidak bertentangan dengan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

HARGA PENAWARAN SUKUK MUDHARABAH

Harga Penawaran Sukuk Mudharabah ini adalah 100% (seratus persen) dari Jumlah Dana Sukuk Mudharabah.

JUMLAH DANA SUKUK MUDHARABAH, PENDAPATAN BAGI HASIL DAN JATUH TEMPO SUKUK MUDHARABAH

Seluruh nilai Dana Sukuk Mudharabah yang akan dikeluarkan sebesar Rp738.810.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh delapan miliar delapan ratus sepuluh juta Rupiah) ini terdiri dari:

- Seri A : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp187.195.000.000,- (seratus delapan puluh tujuh miliar seratus sembilan puluh lima juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya Nisbah adalah sebesar 17,08% (tujuh belas koma nol delapan persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan (secara proporsional) dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 6,00% (enam koma nol nol persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri A adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp304.525.000.000,- (tiga ratus empat miliar lima ratus dua puluh lima juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya Nisbah adalah 24,90% (dua puluh empat koma sembilan nol persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan (secara proporsional) dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 8,75% (delapan koma tujuh lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri B adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.
- Seri C : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp247.090.000.000,- (dua ratus empat puluh tujuh miliar sembilan puluh juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya Nisbah adalah 26,33% (dua puluh enam koma tiga tiga persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan (secara proporsional) dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 9,25% (sembilan koma dua lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri C adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah. Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah pertama akan dilakukan pada tanggal 8 Maret 2022, sedangkan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing seri Sukuk Mudharabah adalah pada tanggal 18 Desember 2022 untuk Sukuk Mudharabah Seri A, 8 Desember 2024 untuk Sukuk Mudharabah Seri B dan 8 Desember 2026 untuk Sukuk Mudharabah Seri C.

Dalam hal Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja, maka Pendapatan Bagi Hasil dibayar pada Hari Kerja sesudahnya tanpa dikenakan denda. Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah tersebut dihitung berdasarkan jumlah hari yang terlewat berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Sukuk Mudharabah harus dibayar kembali dengan harga yang sama dengan jumlah Dana Sukuk Mudharabah yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Mudharabah, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah.

Jadwal pembayaran Dana Sukuk Mudharabah dan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah untuk masing-masing Seri Sukuk Mudharabah adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

| Pendapatan Bagi Hasil Ke- | Seri A | Seri B | Seri C |
|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 8 Maret 2022 | 8 Maret 2022 | 8 Maret 2022 |
| 2 | 8 Juni 2022 | 8 Juni 2022 | 8 Juni 2022 |
| 3 | 8 September 2022 | 8 September 2022 | 8 September 2022 |
| 4 | 18 Desember 2022 | 8 Desember 2022 | 8 Desember 2022 |

| Pendapatan Bagi Hasil Ke- | Seri A | Seri B | Seri C |
|---------------------------|--------|------------------|------------------|
| 5 | - | 8 Maret 2023 | 8 Maret 2023 |
| 6 | - | 8 Juni 2023 | 8 Juni 2023 |
| 7 | - | 8 September 2023 | 8 September 2023 |
| 8 | - | 8 Desember 2023 | 8 Desember 2023 |
| 9 | - | 8 Maret 2024 | 8 Maret 2024 |
| 10 | - | 8 Juni 2024 | 8 Juni 2024 |
| 11 | - | 8 September 2024 | 8 September 2024 |
| 12 | - | 8 Desember 2024 | 8 Desember 2024 |
| 13 | - | - | 8 Maret 2025 |
| 14 | - | - | 8 Juni 2025 |
| 15 | - | - | 8 September 2025 |
| 16 | - | - | 8 Desember 2025 |
| 17 | - | - | 8 Maret 2026 |
| 18 | - | - | 8 Juni 2026 |
| 19 | - | - | 8 September 2026 |
| 20 | - | - | 8 Desember 2026 |

Pelunasan Dana Sukuk Mudharabah dan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dan Dana Sukuk Mudharabah sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

Apabila jumlah total pembelian kertas industri oleh CMI kepada Perseroan tidak mencapai target pembelian sebagaimana tercantum dalam Komitmen Surat Pesanan, maka Perseroan akan menambahkan dan/atau menggantikan kekurangan target pembelian kertas industri dari produk lainnya yang dijual Perseroan ke CMI.

SKEMA SUKUK MUDHARABAH

Sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2021, perhitungan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah mengacu dan berdasarkan Komitmen Surat Pesanan. Isi Komitmen Surat Pesanan adalah sebagai berikut:

| | | |
|---------------------------|---|---|
| Pihak | : | PT Cakrawala Mega Indah |
| Nilai kontrak (per tahun) | : | Rp 998.391.891.892,- |
| Obyek kontrak | : | Kertas Industri |
| Sifat hubungan | : | Terafiliasi |
| Jangka waktu | : | Terhitung sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2027. |
| Klausula Pembatalan | : | Masing-masing Pihak dapat mengakhiri Komitmen Surat Pesanan ini setiap saat dengan memberikan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Pihak lain tanpa menimbulkan kewajiban apa pun kepada Pihak yang telah mengakhiri Komitmen Surat Pesanan apabila terjadi hal-hal tersebut di bawah ini: <ul style="list-style-type: none"> a. Pihak yang menerima Komitmen Surat Pesanan, untuk alasan apa pun gagal untuk melakukan kewajibannya berdasarkan Komitmen Surat Pesanan dan kegagalan untuk melakukan ini diikuti oleh kegagalan untuk memperbaiki kinerja tersebut dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah menerima pemberitahuan tentang kegagalan tersebut dari Pihak yang tidak gagal; b. Pihak yang menerima pengakhiran Komitmen Surat Pesanan dinyatakan bubar atau dilikuidasi; c. Pihak yang menerima pengakhiran Komitmen Surat Pesanan dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya; d. baik seluruh atau sebagian besar aset dari Pihak yang menerima pengakhiran Komitmen Surat Pesanan disita, diambil alih, atau |

| | | |
|--|--|--|
| | | dinasionalisasi oleh otoritas pemerintah baik dengan atau tanpa kompensasi, atau jika aset atau bisnisnya dikuasai oleh otoritas tersebut. |
|--|--|--|

Total penjualan kertas industri Perseroan ke CMI per 30 September 2021 adalah sebesar USD750.813.780 atau ekuivalen sekitar Rp10.762.530.119.247. Dengan asumsi penjualan yang stabil selama 1 (satu) tahun ke depan, maka perkiraan total penjualan kertas industri Perseroan ke CMI adalah sekitar USD1.000.000.000 atau setara dengan Rp14.307.010.000.000. Berdasarkan Komitmen Surat Pesanan, target penjualan adalah sebesar Rp998.391.891.892,-. Berdasarkan data tersebut, Perseroan memiliki kemampuan untuk melakukan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dan pengembalian Dana Sukuk Mudharabah.


Komitmen CMI untuk melakukan pembelian hasil produksi Perseroan adalah sebagaimana dinyatakan dalam Komitmen Surat Pesanan. Probabilitas CMI untuk tidak melakukan pembelian sesuai Komitmen Surat Pesanan sehingga pembayaran kepada Pemegang Sukuk Mudharabah tidak dapat dilaksanakan tidak ada.

Adapun riwayat penjualan kertas industri Perseroan kepada CMI adalah sebagai berikut:

| | | | |
|-------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Nama Perusahaan | 30 September 2021 | 31 Desember 2020 | 31 Desember 2019 |
| PT Cakrawala Mega Indah | USD 750.813.780 | USD 711.054.211 | USD 766.230.709 |

Apabila jumlah total pembelian kertas industri oleh CMI kepada Perseroan tidak mencapai target pembelian sebagaimana tercantum dalam Komitmen Surat Pesanan, maka Perseroan akan menambahkan dan/atau menggantikan kekurangan target pembelian kertas industri dari produk lainnya yang dijual Perseroan ke CMI.

Skema Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2021 adalah sebagai berikut:



Penjelasan:

- Berdasarkan Akad Mudharabah, Perseroan (*Mudharib*) menerbitkan Sukuk Mudharabah untuk Investor (*Shahibul Maal*).
 - Investor memberikan Dana Sukuk Mudharabah (*Ra'sul Maal*) kepada Perseroan untuk dikelola oleh Perseroan.
- Perseroan menggunakan Dana Sukuk Mudharabah untuk membiayai kegiatan usaha Perseroan dalam hal produksi kertas industri dalam rangka pemenuhan Komitmen Surat Pesanan.
- Hasil produksi dijual dan dibeli oleh PT Cakrawala Mega Indah berdasarkan Komitmen Surat Pesanan di mana berdasarkan komitmen tersebut Perseroan memperoleh pendapatan.
- Dasar Pendapatan Yang Dibagihasilkan adalah jumlah *gross profit* atau laba bruto yang dihasilkan dari pendapatan Perseroan berdasarkan Komitmen Surat Pesanan. Pendapatan Bagi Hasil didistribusikan oleh Perseroan secara periodik berdasarkan Nisbah Bagi Hasil.
- Perseroan membayar kembali modal (Dana Sukuk Mudharabah) kepada Investor/Pemodal (*Shahibul Maal*) pada akhir periode (Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah).

Sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur POJK No. 18/2015, Perseroan menyatakan bahwa:

- Kegiatan usaha yang mendasari penerbitan Sukuk Mudharabah tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dan Perseroan menjamin bahwa selama periode Sukuk Mudharabah kegiatan usaha yang mendasari penerbitan Sukuk Mudharabah tidak akan bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah;
- Jenis usaha, aset yang menjadi dasar (*underlying*) Sukuk Mudharabah, akad, dan cara pengelolaan Perseroan dimaksud tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di Pasar Modal dan Perseroan menjamin selama periode Sukuk Mudharabah aset yang menjadi dasar Sukuk Mudharabah tidak akan bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal;
- Sumber pendapatan yang menjadi dasar penghitungan pembayaran bagi hasil, margin, atau imbal jasa sesuai dengan karakteristik Akad Syariah; dan

4. Perseroan memiliki anggota Direksi dan anggota Komisaris yang mengerti kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di Pasar Modal.

Sumber pendapatan yang menjadi dasar penghitungan pembayaran bagi hasil Sukuk Mudharabah adalah penjualan kertas industri kepada CMI sesuai dengan Komitmen Surat Pemesanan.

Segala perubahan Akad Mudharabah hanya dapat dilakukan jika Perseroan telah memenuhi syarat-syarat di bawah ini:

1. Perubahan hanya dapat dilakukan jika Perseroan telah mendapat persetujuan dari RUPSU atas usulan perubahan;
2. Perubahan hanya dapat dilakukan apabila Perseroan telah mendapat pernyataan kesesuaian syariah dari Tim Ahli Syariah yang harus diperoleh oleh Perseroan sebelum dilaksanakannya RUPSU.

RINGKASAN AKAD MUDHARABAH:

1. Para Pihak adalah PT Bank KB Bukopin Tbk (Wali Amanat Sukuk Mudharabah) yang merupakan wakil Pemegang Sukuk Mudharabah (*Shahib al-mal*), selaku pemilik dana Sukuk Mudharabah) dengan Perseroan (*Mudharib*).
2. *Mudharib* berniat menerbitkan Sukuk Mudharabah dengan jumlah sebesar Rp738.810.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh delapan miliar delapan ratus sepuluh juta Rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Sukuk Mudharabah Seri A dengan dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender;
 - b. Sukuk Mudharabah Seri B dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun;
 - c. Sukuk Mudharabah Seri C dengan jangka waktu 5 (lima) tahun;terhitung sejak tanggal penerbitan atau Tanggal Emisi Sukuk Mudharabah.

Pemilik Dana Sukuk Mudharabah dalam hal ini diwakili oleh Wali Amanat Sukuk Mudharabah dengan ini setuju untuk memberikan Dana Sukuk Mudharabah sebesar Rp738.810.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh delapan miliar delapan ratus sepuluh juta Rupiah) kepada *Mudharib* untuk dikelola oleh Perseroan untuk digunakan untuk:

- a. Sekitar 60% (enam puluh persen) akan dipergunakan untuk kegiatan usaha Perseroan menggantikan dana yang bersumber dari utang Perseroan; dan
- b. Sekitar 40% (empat puluh persen) akan dipergunakan untuk modal kerja Perseroan yang terdiri antara lain adalah pembelian bahan baku, bahan pembantu produksi, energi dan bahan bakar, barang kemasan serta biaya *overhead*.

Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang akan diperoleh pemilik Dana Sukuk Mudharabah dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah dengan Pendapatan Yang Dibagihasilkan secara proporsional.

Kegiatan usaha yang menjadi dasar Sukuk Mudharabah adalah Komitmen Surat Pesanan.

Perubahan jenis Akad Mudharabah, isi Akad Mudharabah dan/atau Aset (Kegiatan Usaha) yang menjadi dasar (*underlying asset*) atau Komitmen Surat Pesanan hanya dapat dilakukan setelah disetujui oleh RUPSU. Pemegang Sukuk Mudharabah yang tidak setuju terhadap perubahan tersebut berhak atas pelunasan Sukuk Mudharabah. Perubahan hanya dapat dilakukan jika ada pernyataan kesesuaian syariah dari Tim Ahli Syariah sebelum dilaksanakannya RUPSU.

SATUAN PEMINDAHBUKUAN SUKUK MUDHARABAH

Satuan pemindahbukuan Sukuk Mudharabah adalah sebesar Rp1,- (satu Rupiah) dan/atau kelipatannya.

SATUAN PERDAGANGAN SUKUK MUDHARABAH

Pemesanan pembelian Sukuk Mudharabah harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar satu satuan perdagangan sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

JAMINAN SUKUK MUDHARABAH

Sukuk Mudharabah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus berupa benda atau pendapatan atau aktiva lain milik Perseroan dalam bentuk apapun serta tidak dijamin oleh pihak manapun. Seluruh kekayaan Perseroan, baik berupa barang bergerak maupun benda tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali aktiva Perseroan yang dijamin secara khusus kepada krediturnya, menjadi jaminan atas semua kewajiban Perseroan kepada semua krediturnya yang tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak istimewa termasuk Sukuk Mudharabah secara *pari passu* berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

PENYISIHAN DANA PEMBAYARAN KEMBALI SUKUK MUDHARABAH

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk pelunasan Sukuk Mudharabah ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah, sebagaimana diungkapkan pada Bab II dalam Informasi Tambahan ini.

HAK SENIORITAS DARI UTANG

Pemegang Sukuk Mudharabah tidak mempunyai hak untuk didahulukan dan hak Pemegang Sukuk Mudharabah adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada, sebagaimana ditentukan dalam pasal 12 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah.

HAK-HAK PEMEGANG SUKUK MUDHARABAH

Menerima pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah dan/atau pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah dan/atau Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah. Dana Bagi Hasil Sukuk Mudharabah harus dibayar kembali dengan harga yang sama dengan jumlah Dana Sukuk Mudharabah yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Mudharabah pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah;

Yang berhak atas Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah adalah Pemegang Sukuk Mudharabah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku;

Apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran Pendapatan Bagi Hasil atau Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah setelah lewat Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil atau Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah, maka Perseroan harus membayar Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan atas kelalaian membayar jumlah Pendapatan Bagi Hasil dan/atau dana Sukuk Mudharabah. Kompensasi kerugian akibat keterlambatan yang dibayar oleh Perseroan secara wajar dan realistis yang merupakan hak Pemegang Sukuk Mudharabah oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah secara proporsional berdasarkan besarnya Sukuk Mudharabah yang dimilikinya;

Pemegang Sukuk Mudharabah baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Sukuk Mudharabah yang belum dilunasi, termasuk di dalamnya Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPSU dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Mudharabah yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Sukuk Mudharabah yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat;

Setiap Sukuk Mudharabah sebesar Rp1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPSU, dengan demikian setiap Pemegang Sukuk Mudharabah dalam RUPSU mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Sukuk Mudharabah yang dimilikinya.

HASIL PEMERINGKATAN

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan surat No. RC-642/PEF-DIR/VI/2021 tanggal 22 Juni 2021 untuk periode 22 Juni 2021 sampai dengan 1 Juni 2022, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan ini telah mendapat peringkat:

idA+(sy) (single A plus Syariah)

Selanjutnya Peringkat Sukuk Mudharabah telah mendapatkan penegasan kembali berdasarkan Surat No. RTG-115/PEF-DIR/XI/2021 tanggal 5 November 2021 perihal keterangan peringkat atas Obligasi Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2021 dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II yang diterbitkan melalui rencana Penawaran Umum Berkelanjutan.

Tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dan perusahaan pemeringkat yang melakukan pemeringkatan atas Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang diterbitkan oleh Perseroan.

Sesuai ketentuan yang diatur dalam POJK No. 49/2020. Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang diterbitkan setiap 1 (satu) tahun sekali. Perseroan wajib menyampaikan Peringkat Tahunan atas setiap Klasifikasi Efek Bersifat Utang kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang diterbitkan.

RENCANA PENGGUNAAN DANA

Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2021 ini setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, seluruhnya akan dipergunakan untuk:

1. Sekitar 60% (enam puluh persen) akan dipergunakan untuk pembayaran utang Perseroan berupa pembayaran pokok pinjaman, angsuran pokok pinjaman dan/atau bunga; dan
2. Sekitar 40% (empat puluh persen) akan dipergunakan untuk modal kerja Perseroan yang terdiri antara lain adalah pembelian bahan baku, bahan pembantu produksi, energi dan bahan bakar, barang kemasan serta biaya *overhead*.

Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2021 ini setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, seluruhnya akan dipergunakan untuk:

1. Sekitar 60% (enam puluh persen) akan dipergunakan untuk kegiatan usaha Perseroan menggantikan dana yang bersumber dari utang Perseroan; dan
2. Sekitar 40% (empat puluh persen) akan dipergunakan untuk modal kerja Perseroan yang terdiri antara lain adalah pembelian bahan baku, bahan pembantu produksi, energi dan bahan bakar, barang kemasan serta biaya *overhead*.

Penjelasan lebih lanjut mengenai rencana penggunaan dana dapat dilihat pada Bab II Rencana Penggunaan Dana pada Informasi Tambahan.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode sembilan (9) bulan pada tanggal 30 September 2021 dan 2020 (tidak diaudit) serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 (diaudit) yang diikhtisarkan berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 yang telah diaudit oleh KAP Y. Santosa Dan Rekan dengan pendapat wajar tanpa modifikasi yang ditandatangani masing-masing oleh Yahya Santosa (31 Desember 2020) dan Tjiendradjaja Yamin (31 Desember 2019).

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

| Keterangan | 30 September | 31 Desember | |
|---|------------------|------------------|------------------|
| | 2021* | 2020 | 2019 |
| ASET | | | |
| ASET LANCAR | | | |
| Kas dan setara kas | | | |
| Pihak ketiga | 967.005 | 862.934 | 770.644 |
| Pihak berelasi | 6.290 | 7.857 | 3.121 |
| Piutang usaha | | | |
| Pihak ketiga -setelah dikurangi penyisihan penurunan nilai | 302.172 | 415.301 | 216.169 |
| Pihak berelasi | 774.247 | 879.062 | 952.384 |
| Piutang lain-lain – pihak ketiga | 3.739 | 3.419 | 5.369 |
| Persediaan | 488.621 | 364.896 | 407.626 |
| Uang muka | 765.858 | 744.621 | 866.968 |
| Beban dibayar dimuka | 57.751 | 96.755 | 79.185 |
| Pajak dibayar dimuka | 29.628 | 9.234 | 10.529 |
| Aset lancar lainnya | | | |
| Pihak ketiga | 985.659 | 951.058 | 897.290 |
| Pihak berelasi | 6.347 | 6.456 | 5.492 |
| Total Aset Lancar | 4.387.317 | 4.341.593 | 4.214.777 |
| ASET TIDAK LANCAR | | | |
| Piutang pihak berelasi – setelah dikurangi penyisihan penurunan nilai | 101.038 | 110.704 | 132.718 |
| Uang muka pihak berelasi – setelah dikurangi penyisihan penurunan nilai | 283.009 | 283.927 | 300.639 |
| Investasi pada entitas asosiasi | 11.858 | 10.677 | 10.045 |
| Aset hak-guna – setelah dikurangi akumulasi penyusutan | 122.007 | 125.182 | - |
| Aset tetap – setelah dikurangi akumulasi penyusutan | 3.360.525 | 3.376.119 | 3.654.414 |
| Uang muka pembelian aset tetap – pihak ketiga | 340.182 | 237.751 | 174.952 |
| Aset tidak lancar lainnya | 12.166 | 10.324 | 14.505 |
| Total Aset Tidak Lancar | 4.230.785 | 4.154.684 | 4.287.273 |
| TOTAL ASET | 8.618.102 | 8.496.277 | 8.502.050 |

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

| Keterangan | 30 September | 31 Desember | |
|---|------------------|------------------|------------------|
| | 2021* | 2020 | 2019 |
| LIABILITAS DAN EKUITAS | | | |
| LIABILITAS JANGKA PENDEK | | | |
| Pinjaman bank jangka pendek | 1.149.526 | 981.604 | 903.107 |
| Pembiayaan Musyarakah jangka pendek | 30.055 | 30.487 | 20.143 |
| Utang usaha | | | |
| Pihak ketiga | 168.184 | 161.819 | 157.118 |
| Pihak berelasi | 41.214 | 33.929 | 20.193 |
| Utang lain-lain | | | |
| Pihak ketiga | 23.418 | 23.884 | 22.098 |
| Beban masih harus dibayar | 61.469 | 43.580 | 47.271 |
| Utang pajak | 85.993 | 29.814 | 10.925 |
| Liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun: | | | |
| Liabilitas sewa | 19.158 | 29.660 | 55.661 |
| Pinjaman bank jangka panjang | | | |
| Pihak ketiga | 214.406 | 227.016 | 189.099 |
| Utang Murabahah dan pembiayaan Musyarakah jangka panjang | 26.487 | 14.298 | 19.658 |
| <i>Medium-term notes</i> | 125.358 | 56.718 | 310.937 |
| Wesel bayar | 448 | 288 | 45.550 |
| Pinjaman jangka panjang | 115.062 | 153.240 | 31.213 |
| Utang obligasi | 215.704 | 136.529 | - |
| Total Liabilitas Jangka Pendek | 2.276.482 | 1.922.866 | 1.832.973 |
| LIABILITAS JANGKA PANJANG | | | |
| Utang pihak berelasi | 4.776 | 11.453 | 30.030 |
| Liabilitas pajak tangguhan – neto | 200.585 | 203.047 | 191.165 |
| Liabilitas imbalan kerja | 81.604 | 78.732 | 75.453 |
| Liabilitas jangka panjang – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun: | | | |
| Liabilitas sewa | 36.894 | 43.410 | 31.051 |
| Pinjaman bank jangka panjang | | | |
| Pihak ketiga | 326.350 | 376.929 | 500.117 |
| Utang Murabahah dan pembiayaan Musyarakah jangka panjang | 45.672 | 69.563 | 79.337 |
| <i>Medium-term notes</i> | - | 153.740 | 213.544 |
| Wesel bayar | 1.597 | 2.035 | 981.764 |
| Pinjaman jangka panjang | 360.610 | 1.043.059 | 560.939 |
| Utang obligasi | 663.511 | 341.804 | - |
| Total Liabilitas Jangka Panjang | 1.721.599 | 2.323.772 | 2.663.400 |
| Total Liabilitas | 3.998.081 | 4.246.638 | 4.496.373 |
| EKUITAS | | | |
| Modal saham – nominal Rp1.000 per saham (dalam angka penuh) | | | |
| Modal dasar – 20.000.000.000 saham biasa (angka penuh) | | | |
| Modal ditempatkan dan disetor penuh – 5.470.982.941 saham biasa (angka penuh) | 2.189.016 | 2.189.016 | 2.189.016 |

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

| Keterangan | 30 September | | 31 Desember | |
|---|------------------|------------------|------------------|--|
| | 2021* | 2020 | 2019 | |
| Tambahan modal disetor – neto | 5.883 | 5.883 | 5.883 | |
| Akumulasi pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja | 7.328 | 8.882 | 10.325 | |
| Saldo laba | | | | |
| Telah ditentukan penggunaannya | 8.000 | 7.000 | 6.000 | |
| Belum ditentukan penggunaannya | 2.409.282 | 2.038.307 | 1.793.890 | |
| Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk | 4.619.509 | 4.249.088 | 4.005.114 | |
| Kepentingan nonpengendali | 512 | 551 | 563 | |
| Total Ekuitas | 4.620.021 | 4.249.639 | 4.005.677 | |
| TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS | 8.618.102 | 8.496.277 | 8.502.050 | |

*Unaudited

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

| Keterangan | 30 September | | 31 Desember | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| | 2021* | 2020* | 2020 | 2019 |
| PENJUALAN NETO | 2.506.826 | 2.191.869 | 2.986.033 | 3.223.153 |
| BEBAN POKOK PENJUALAN | (1.649.449) | (1.541.700) | (2.123.326) | (2.346.850) |
| LABA BRUTO | 857.377 | 650.169 | 862.707 | 876.303 |
| BEBAN USAHA | | | | |
| Penjualan | (168.487) | (134.219) | (183.023) | (173.275) |
| Umum dan administrasi | (99.892) | (96.073) | (148.358) | (142.660) |
| Total Beban Usaha | (268.379) | (230.292) | (331.381) | (315.935) |
| LABA USAHA | 588.998 | 419.877 | 531.326 | 560.368 |
| PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN | | | | |
| Keuntungan (kerugian) selisih kurs – neto | 14.364 | 23.313 | (3.171) | (19.706) |
| Penghasilan bunga | 10.468 | 9.908 | 13.641 | 15.120 |
| Bagian atas laba neto entitas asosiasi | 1.181 | 312 | 632 | 609 |
| Beban Murabahah | (3.891) | (3.565) | (4.801) | (3.110) |
| Beban bagi hasil Musyarakah | (4.038) | (4.800) | (6.164) | (7.272) |
| Beban bunga | (155.416) | (152.797) | (197.235) | (190.292) |
| Lain-lain – neto | 25.695 | 38.498 | 49.209 | 42.635 |
| Beban Lain-lain – Neto | (111.637) | (89.131) | (147.889) | (162.471) |
| LABA SEBELUM TAKSIRAN BEBAN PAJAK PENGHASILAN | 477.361 | 330.746 | 383.437 | 397.897 |
| TAKSIRAN BEBAN PAJAK PENGHASILAN | (86.548) | (43.297) | (89.396) | (123.507) |
| LABA NETO | 390.813 | 287.449 | 294.041 | 274.390 |
| RUGI KOMPREHENSIF LAIN | | | | |
| Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi: | | | | |
| Pengukuran kembali dari liabilitas imbalan kerja | (1.919) | (1.915) | (1.811) | (2.767) |
| Pajak penghasilan terkait | 365 | 364 | 368 | 555 |
| Rugi Komprehensif Lain – Setelah Pajak | (1.554) | (1.551) | (1.443) | (2.212) |
| PENGHASILAN KOMPREHENSIF NETO | 389.259 | 285.898 | 292.598 | 272.178 |

| Keterangan | 30 September | | 31 Desember | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2021* | 2020* | 2020 | 2019 |
| LABA (RUGI) NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA: | | | | |
| Pemilik entitas induk | 390.852 | 287.457 | 294.053 | 274.370 |
| Kepentingan nonpengendali | (39) | (8) | (12) | 20 |
| TOTAL | 390.813 | 287.449 | 294.041 | 274.390 |
| PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA: | | | | |
| Pemilik entitas induk | 389.298 | 285.906 | 292.610 | 272.159 |
| Kepentingan nonpengendali | (39) | (8) | (12) | 19 |
| TOTAL | 389.259 | 285.898 | 292.598 | 272.178 |
| LABA PER SAHAM DASAR YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK (dalam angka penuh) | | | | |
| | 0,07144 | 0,05254 | 0,05375 | 0,05015 |

*Unaudited

RASIO-RASIO KEUANGAN PENTING

| Keterangan | 30 September | | 31 Desember | |
|--|--------------|---------|-------------|---------|
| | 2021* | 2020* | 2020 | 2019 |
| <u>Rasio Pertumbuhan</u> | | | | |
| Penjualan Neto | 14,37% | -11,15% | -7,36% | -3,37% |
| Laba Neto | 35,96% | 20,74% | 7,16% | -53,35% |
| Jumlah Aset | 1,43% | -2,99% | -0,07% | -2,84% |
| Jumlah Liabilitas | -5,85% | -11,52% | -5,55% | -9,70% |
| Jumlah Ekuitas | 8,72% | 6,59% | 6,09% | 6,21% |
| <u>Rasio Usaha</u> | | | | |
| Laba sebelum pajak/Jumlah penjualan neto | 19,04% | 15,09% | 12,84% | 12,34% |
| Jumlah penjualan neto/Jumlah aset | 29,09% | 26,57% | 35,15% | 37,91% |
| Laba neto/Jumlah penjualan neto | 15,59% | 13,11% | 9,85% | 8,51% |
| Laba neto/Jumlah aset (ROA) | 4,53% | 3,49% | 3,46% | 3,23% |
| Laba neto/Jumlah ekuitas (ROE) | 8,46% | 6,73% | 6,92% | 6,85% |
| <u>Rasio Keuangan</u> | | | | |
| Aset Lancar/Liabilitas Jangka Pendek | 1,93x | 2,28x | 2,26x | 2,30x |
| Jumlah Liabilitas/Jumlah Ekuitas (<i>Debt to Equity Ratio</i>) | 0,87x | 0,93x | 1,00x | 1,12x |
| Jumlah Liabilitas/Jumlah Aset (<i>Debt to Asset Ratio</i>) | 0,46x | 0,48x | 0,50x | 0,53x |
| <i>Interest Coverage Ratio (EBITDA/Interest Expense)</i> | 5,23x | 4,24x | 4,26x | 4,71x |
| <i>Debt Service Coverage Ratio</i> | 1,16x | 1,11x | 1,02x | 1,04x |

*Unaudited

KEWAJIBAN PERSEROAN YANG AKAN JATUH TEMPO DALAM WAKTU 3 (TIGA) BULAN KEDEPAN

Berikut ini adalah pinjaman Perseroan yang akan jatuh tempo dalam periode 3 (tiga) bulan kedepan terhitung dari Desember 2021 yang tidak akan dilunasi menggunakan dana Obligasi Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2021 dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2021:

| Nama Bank | Mata Uang | Jatuh Tempo | Pembayaran Pokok Pinjaman |
|--|-----------|------------------|---------------------------|
| Kredit Modal Kerja | | | |
| PT. Bank Central Asia | IDR | 16 Desember 2021 | 24.000.000.000 |
| Obligasi | | | |
| Obligasi Berkelanjutan I Tahap III Seri A Tahun 2020 | IDR | 11 Desember 2021 | 504.635.000.000 |
| Master Restructuring Agreement (MRA) | | | |
| Utang jangka panjang | USD | 31 Januari 2022 | 25.787.841 |
| | EUR | 31 Januari 2022 | 5.880.979 |
| | JPY | 31 Januari 2022 | 570.856.032 |
| | IDR | 31 Januari 2022 | 11.493.309.952 |
| Wesel Bayar | USD | 31 Januari 2022 | 195.663 |
| Utang jangka panjang | USD | 28 Februari 2022 | 6.628.380 |
| Wesel bayar | USD | 28 Februari 2022 | 26.250 |

Jumlah Pinjaman yang akan jatuh tempo dalam periode 3 (tiga) bulan pada tabel di atas akan dilunasi menggunakan dana dari kas internal Perseroan.

KETERANGAN TENTANG EFEK BERSIFAT UTANG YANG MASIH HARUS DILUNASI

Medium Term Notes

| Nama Efek | Seri | Tanggal Penerbitan | Total Emisi (Rp miliar) | Jangka Waktu | Tingkat Suku Bunga | Jatuh Tempo | Jumlah Terutang (Rp miliar) |
|--|------|--------------------|-------------------------|----------------|--------------------|------------------|-----------------------------|
| Medium Term Notes Indah Kiat Pulp & Paper I Tahun 2019 | - | 12 Desember 2019 | 2.168,5 | 3 (tiga) tahun | 10,25% | 12 Desember 2022 | 973,5 |

Obligasi

| Nama Efek | Seri | Tanggal Penerbitan | Total Emisi (Rp miliar) | Jangka Waktu | Tingkat Suku Bunga | Jatuh Tempo | Jumlah Terutang (Rp miliar) |
|---|------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------|
| Obligasi Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2020 | B | 5 Juni 2020 | 883,5 | 3 (tiga) tahun | 10,25% | 5 Juni 2023 | 883,5 |
| Obligasi Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2020 | C | 5 Juni 2020 | 12,1 | 3 (tiga) tahun | 11,00% | 5 Juni 2025 | 12,1 |
| Obligasi Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2020 | B | 16 September 2020 | 597,9 | 3 (tiga) tahun | 10,50% | 16 September 2023 | 597,9 |
| Obligasi Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2020 | C | 16 September 2020 | 276,6 | 5 (lima) tahun | 11,50% | 16 September 2025 | 276,6 |
| Obligasi Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2020 | A | 11 Desember 2020 | 504,6 | 370 Hari Kalender | 8,50% | 21 Desember 2021 | 504,6 |
| Obligasi Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2020 | B | 11 Desember 2020 | 2.468,4 | 3 (tiga) tahun | 10,00% | 11 Desember 2023 | 2.468,4 |

| Nama Efek | Seri | Tanggal Penerbitan | Total Emisi (Rp miliar) | Jangka Waktu | Tingkat Suku Bunga | Jatuh Tempo | Jumlah Terutang (Rp miliar) |
|---|------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------|
| Obligasi Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2020 | C | 11 Desember 2020 | 582,7 | 5 (lima) tahun | 11,00% | 11 Desember 2025 | 582,7 |
| Obligasi Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap IV Tahun 2021 | A | 23 Maret 2021 | 1.081,4 | 370 Hari Kalender | 7,25% | 3 April 2022 | 1.081,4 |
| Obligasi Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap IV Tahun 2021 | B | 23 Maret 2021 | 1.894,6 | 3 (tiga) tahun | 9,50% | 23 Maret 2024 | 1.894,6 |
| Obligasi Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap IV Tahun 2021 | C | 23 Maret 2021 | 277,1 | 5 (lima) tahun | 10,25% | 23 Maret 2026 | 277,1 |
| Obligasi Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2021 | A | 30 September 2021 | 1.500 | 370 Hari Kalender | 6,75% | 10 Oktober 2022 | 1.500 |
| Obligasi Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2021 | B | 30 September 2021 | 1.050 | 3 (tiga) tahun | 9,25% | 30 September 2024 | 1.050 |
| Obligasi Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2021 | C | 30 September 2021 | 450 | 5 (lima) tahun | 10,00% | 30 September 2026 | 450 |

Sukuk

| Nama Efek | Seri | Tanggal Penerbitan | Total Emisi (Rp miliar) | Jangka Waktu | Tingkat Bagi Hasil | Jatuh Tempo | Jumlah Terutang (Rp miliar) |
|---|------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------|
| Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2021 | A | 30 September 2021 | 500 | 370 Hari Kalender | 6,75% | 10 Oktober 2022 | 500 |
| Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2021 | B | 30 September 2021 | 449,3 | 3 (tiga) tahun | 9,25% | 30 September 2024 | 449,3 |
| Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2021 | C | 30 September 2021 | 50,8 | 5 (lima) tahun | 10,00% | 30 September 2026 | 50,8 |

KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan di Republik Indonesia dalam kerangka Undang-undang Penanaman Modal Asing No. 1 tahun 1967, berdasarkan Akta Notaris No. 68 tanggal 7 Desember 1976 yang dibuat di hadapan Ridwan Suselo, Notaris di Jakarta yang kemudian diubah dengan Akta Perubahan No.302 tanggal 30 Mei 1977, Akta Perubahan No. 233 tanggal 28 Desember 1977, Akta Perubahan No. 151 tanggal 17 Januari 1978, Akta Perubahan No. 213 tanggal 25 Januari 1978 yang kesemuanya dibuat di hadapan Poppy Savitri Parmanto, S.H., selaku pengganti dari Ridwan Suselo, Notaris tersebut. Anggaran Dasar Perseroan telah mendapat persetujuan dari Menkumham melalui Surat Keputusan No. Y.A.5/50/2 tanggal 9 Februari 1978 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 18, Tambahan No. 172 tanggal 3 Maret 1978.

Tahun 1967 (Pendirian Perseroan)

Berdasarkan Akta Pendirian, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

| Keterangan | Jumlah Saham | Jumlah Nominal (Rp,-) | % |
|---|---------------|-----------------------|------------|
| Modal Dasar | | | |
| - Nominal Rp415.000,- | 17.000 | 7.055.000.000 | 100 |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | | | |
| - Chung Hwa Pulp Corporation | 5.950 | 2.469.250.000 | 35 |
| - Yuen Foong Yu Paper Manufacturing Company Limited | 2.380 | 987.700.000 | 14 |
| - CV Berkat | 8.670 | 3.598.050.000 | 51 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 17.000 | 7.055.000.000 | 100 |
| Jumlah Saham Dalam Portepel | 0 | 0 | |

Perubahan terakhir Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 41 tanggal 23 September 2020 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham dan diterima melalui Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0396960 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0171488.AH.01.11.TAHUN 2020 keduanya tanggal 12 Oktober 2020.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, ruang lingkup kegiatan Perseroan adalah berusaha di bidang industri, perdagangan, pertambangan dan kehutanan. Saat ini, Perseroan bergerak di bidang industri bubur kertas (*pulp*), kertas budaya, kertas industri dan *tissue*.

Sampai dengan Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan, Perseroan memiliki fasilitas produksi di tiga lokasi yaitu di Perawang-Riau, Tangerang dan Serang-Banten. Perseroan memproduksi bubur kertas (*pulp*), *tissue*, berbagai jenis produk kertas yang terdiri dari kertas untuk keperluan tulis dan cetak (berlapis dan tidak berlapis), kertas fotocopy, kertas industri seperti kertas kemasan yang mencakup *container board* (*lineboard* dan *corrugated medium*), *corrugated shipping containers* (konversi dari *containerboard*), *boxboard*, *food packaging* dan kertas berwarna.

2. KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Berdasarkan Akta No. 41 tanggal 23 September 2020 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham dan diterima melalui Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0396960 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0171488.AH.01.11.Tahun 2020 keduanya tanggal 12 Oktober 2020 dan Daftar Pemegang Saham yang diterbitkan oleh PT Sinartama Gunita (Biro Administrasi Efek Perseroan) struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan per 31 Oktober 2021 adalah menjadi sebagai berikut:

| Keterangan | Nilai Nominal Rp1.000,- per saham | | % |
|---|-----------------------------------|---------------------------|---------------|
| | Jumlah Saham | Jumlah Nominal (Rp,-) | |
| Modal Dasar | 20.000.000.000 | 20.000.000.000.000 | |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | | | |
| - PT Purinusa Ekapersada | 2.913.477.898 | 2.913.477.898.000 | 53,25 |
| - Masyarakat (masing-masing di bawah 5%) | 2.557.505.043 | 2.557.505.043.000 | 46,75 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 5.470.982.941 | 5.470.982.941.000 | 100,00 |
| Jumlah Saham dalam Portepel | 14.529.017.059 | 14.529.017.059.000 | |

3. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 61 tanggal 26 Agustus 2021 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, SH., Notaris di Jakarta Selatan, yang perubahannya telah dilaporkan dan dicatatkan dalam Sistem Administrasi Badan Hukum No. AHU-AH.01.03-0443481 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0149343.AH.01.11.Tahun 2021, keduanya tanggal 02 September 2021 susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang sedang menjabat sampai dengan Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Saleh Husin, Sarjana Ekonomi, Magister Sains
Komisaris : Kosim Sutiono
Komisaris : Arthur Tahija (Arthur Tahya)
Komisaris : Sukirta Mangku Djaja
Komisaris Independen : DR. Ramelan, SH., MH
Komisaris Independen : DR. Ir. Rizal Affandi Lukman, MA
Komisaris Independen : Drs. Pande Putu Raka, MA.

Direksi

Presiden Direktur : Hendra Jaya Kosasih
Wakil Presiden Direktur : Suhendra Wiradinata
Direktur : Didi Harsa Tanaja (Didi Harsa)
Direktur : Kurniawan Yuwono
Direktur : Lioe Djohan (Djohan Gunawan)
Direktur : Agustian Rachmansjah Partawidjaja
Direktur/Corporate Secretary : Heri Santoso, Liem

Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2021 No. 10 tanggal 16 November 2021 dan Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2021 No. 13 tanggal 16 November 2021, para Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang namanya tercantum di bawah ini, telah menyetujui untuk menawarkan Obligasi Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2021 kepada Masyarakat sebesar Rp2.011.955.000.000,- (dua triliun sebelas miliar sembilan ratus lima puluh lima juta Rupiah) dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2021 sebesar Rp738.810.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh delapan miliar delapan ratus sepuluh juta Rupiah) dengan kesanggupan penuh (*full commitment*).

Susunan dan besarnya persentase penjaminan emisi Obligasi adalah sebagai berikut:

| NO. | KETERANGAN | PORSI PENJAMINAN | | | Jumlah Nominal (Rp) | % |
|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------|
| | | SERI A 370 HARI (7,25%) | SERI B 3 TAHUN (9,50%) | SERI C 5 TAHUN (10,25%) | | |
| Penjamin Pelaksana Emisi | | | | | | |
| 1. | PT BCA Sekuritas | 93.525.000.000 | 225.650.000.000 | 223.025.000.000 | 542.200.000.000 | 16,67 |
| 2. | PT Binaartha Sekuritas | 77.500.000.000 | 4.300.000.000 | 15.000.000.000 | 96.800.000.000 | 2,98 |
| 3. | PT BNI Sekuritas | 70.350.000.000 | 206.690.000.000 | 6.050.000.000 | 283.090.000.000 | 8,70 |
| 4. | PT BRI Danareksa Sekuritas | 60.000.000.000 | 12.000.000.000 | 11.000.000.000 | 83.000.000.000 | 2,55 |
| 5. | PT Maybank Kim Eng Sekuritas | 300.000.000.000 | 13.500.000.000 | - | 313.500.000.000 | 9,64 |
| 6. | PT Sinarmas Sekuritas (terafiliasi) | 176.500.000.000 | 1.237.525.000.000 | 13.000.000.000 | 1.427.025.000.000 | 43,87 |
| 7. | PT Sucor Sekuritas | 196.000.000.000 | 1.500.000.000 | 500.000.000 | 198.000.000.000 | 6,09 |
| 8. | PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk | 107.555.000.000 | 193.460.000.000 | 8.500.000.000 | 309.515.000.000 | 9,51 |
| TOTAL | | 1.081.430.000.000 | 1.894.625.000.000 | 277.075.000.000 | 3.253.130.000.000 | 100,00 |

Susunan dan besarnya persentase penjaminan emisi Sukuk Mudharabah adalah sebagai berikut:

| NO. | KETERANGAN | PORSI PENJAMINAN | | | Jumlah Nominal (Rp) | % |
|--------------------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------|
| | | SERI A 370 HARI | SERI B 3 TAHUN | SERI C 5 TAHUN | | |
| Penjamin Pelaksana Emisi | | | | | | |
| 1. | PT BCA Sekuritas | 30.000.000.000 | 70.000.000.000 | 6.000.000.000 | 106.000.000.000 | 14,3% |
| 2. | PT BNI Sekuritas | 30.175.000.000 | 3.820.000.000 | 805.000.000 | 34.800.000.000 | 4,7% |
| 3. | PT Indo Premier Sekuritas | 25.000.000.000 | 5.000.000.000 | 2.000.000.000 | 32.000.000.000 | 4,3% |
| 4. | PT Mandiri Sekuritas | 6.000.000.000 | 3.000.000.000 | 4.000.000.000 | 13.000.000.000 | 1,8% |
| 5. | PT Sinarmas Sekuritas (terafiliasi) | 46.000.000.000 | 80.000.000.000 | 230.950.000.000 | 356.950.000.000 | 48,3% |
| 6. | PT Sucor Sekuritas | 50.000.000.000 | 140.000.000.000 | 1.000.000.000 | 191.000.000.000 | 25,9% |
| 7. | PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk | 20.000.000 | 2.705.000.000 | 2.335.000.000 | 5.060.000.000 | 0,7% |
| TOTAL | | 187.195.000.000 | 304.525.000.000 | 247.090.000.000 | 738.810.000.000 | 100,00% |

Selain Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian Emisi Sukuk Mudharabah tersebut di atas tidak terdapat perjanjian lain yang dibuat antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang isinya bertentangan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian Emisi Sukuk Mudharabah. Selanjutnya Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang turut dalam Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum. Berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, pihak yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan untuk Obligasi dan Sukuk Mudharabah ini adalah PT Sinarmas Sekuritas.

Berdasarkan UUPM yang dimaksud dengan Afiliasi adalah:

- hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut;
- hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
- hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
- hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah serta Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah dalam rangka Penawaran Umum ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun secara tidak langsung sesuai dengan definisi Pihak Terafiliasi dalam UUPM, kecuali PT Sinarmas Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang merupakan pihak yang terafiliasi dengan Perseroan melalui pemegang saham secara tidak langsung yang sama sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

TATA CARA PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

1. Pemesan Yang Berhak

Perorangan Warga Negara Indonesia dan/atau perorangan Warga Negara Asing, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing yang berkedudukan di Indonesia yang berhak membeli Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah.

2. Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah

Pemesanan Pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah harus dilakukan dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Informasi Tambahan ini dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi (FPPO) dan/atau Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Mudharabah (FPPSM). Para pemesan dapat melakukan pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah dengan prosedur sebagai berikut:

- Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah harus diajukan dengan menggunakan FPPO dan/atau FPPSM yang dapat diperoleh dari Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah melalui email para Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah sebagaimana tercantum dalam Bab IX Informasi Tambahan ini dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) 1 (satu) alamat email hanya berhak untuk melakukan 1 (satu) kali pemesanan;
 - (2) Email yang akan diikutsertakan dalam proses pemesanan adalah email yang diterima pada pukul 08.00 – 16.00 WIB pada Masa Penawaran Umum;
 - (3) Pemesan harus melampirkan fotokopi KTP atau identitas lainnya;
 - (4) Pemesanan yang telah dimasukkan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan.
- b. Pemesan akan mendapatkan email balasan yang berisikan hasil *scan* FPPO dan/atau FPPSM yang sudah dibubuhi Nomor Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi (FPPO) dan/atau Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Mudharabah (FPPSM) atau informasi tolakan yang dikarenakan oleh email ganda, nomor sub rekening efek yang tidak terdaftar atau tidak sesuai, KTP atau identitas yang dilampirkan tidak berlaku, informasi dalam sub rekening yang tidak sesuai dengan informasi dalam KTP atau identitas lainnya, dan kekurangan informasi lainnya terkait pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah;
 - c. Pemesan melakukan pembayaran selambat-lambatnya tanggal 7 Desember 2021 pukul 16.00 WIB ke rekening dan persyaratan yang tercantum dalam subbab Syarat-syarat pembayaran serta mengisi lengkap FPPO dan/atau FPPSM yang dikirimkan melalui email. Kemudian bukti setor dan *scan* FPPO dan/atau FPPSM yang telah diisi lengkap wajib dikirimkan ke alamat email para Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB dengan informasi pada badan email yang mengungkapkan nomor FPPO dan/atau FPPSM serta nama pemesan sesuai dengan KTP atau identitas lainnya yang berlaku;
 - d. Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Ketentuan dan tata cara ini dibuat demi kepentingan bersama, untuk mengantisipasi penyebaran virus corona (COVID-19) dan melaksanakan himbuan pemerintah untuk mengurangi keramaian di satu titik dengan tetap memperhatikan pelayanan terhadap investor. Ketentuan dan tata cara ini berlaku selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), bersifat final dan para pemesan yang ingin berpartisipasi wajib mengikuti tata cara tersebut di atas. Pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

Setiap pemesan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah harus memiliki rekening Efek pada Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI

3. Jumlah Minimum Pemesanan

Pemesanan Pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

4. Masa Penawaran

Masa Penawaran Obligasi dan Sukuk Mudharabah dimulai pada tanggal 30 November 2021 pukul 10.00 WIB dan ditutup pada tanggal 2 Desember 2021 pukul 16.00 WIB.

5. Pendaftaran Obligasi dan Sukuk Mudharabah ke Dalam Penitipan Kolektif

Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini didaftarkan pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi dan Perjanjian Pendaftaran Sukuk Mudharabah di KSEI serta perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang akan dibuat di kemudian hari yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkannya Obligasi dan Sukuk Mudharabah tersebut di KSEI maka atas Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dan Sukuk Mudharabah dalam bentuk sertifikat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi dan Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang disimpan KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan Sukuk Mudharabah. Obligasi dan Sukuk Mudharabah akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Obligasi dan Sukuk Mudharabah hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek pada tanggal 8 Desember 2021;
- b. Konfirmasi Tertulis berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dan Sukuk Mudharabah dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek dengan Pemegang Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah. Konfirmasi Tertulis merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah yang tercatat dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI. Perusahaan Efek dan Bank Kustodian;
- c. Pengalihan kepemilikan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI. Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening;
- d. Pemegang Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah yang tercatat dalam rekening efek berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pembayaran Pendapatan Bagi Hasil, pelunasan Pokok Obligasi, pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah, memberikan suara dalam RUPU dan/atau RUPSU, serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi dan Sukuk Mudharabah;

- e. Pembayaran Bunga Obligasi, pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah, pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah kepada pemegang Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah dilaksanakan oleh Perseroan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian, sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi, pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah, pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah, Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi dan Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Mudharabah. Perseroan melaksanakan pembayaran tersebut berdasarkan data kepemilikan Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan;
- f. Hak untuk menghadiri RUPU dan/atau RUPSU dilaksanakan oleh pemilik manfaat Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah atau kuasanya dengan membawa asli surat Konfirmasi Tertulis untuk RUPU dan/atau RUPSU dan yang diterbitkan oleh KSEI dan Obligasi serta Sukuk Mudharabah yang bersangkutan dibekukan sampai dengan berakhirnya RUPU dan/atau RUPSU;
- g. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk menerima dan menyimpan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah yang didistribusikan oleh Perseroan.

6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah

Pemesanan harus mengajukan FPPO dan/atau FPPSM selama jam kerja yang umum berlaku kepada para Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang tercantum dalam Bab IX Informasi Tambahan ini mengenai Penyebarluasan Informasi Tambahan Dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah

Para Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah akan menyerahkan kembali kepada pemesan satu tembusan dari FPPO dan/atau FPPSM yang telah ditandatanganinya sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

8. Penjatahan Obligasi dan Sukuk Mudharabah

Apabila jumlah keseluruhan Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang dipesan melebihi jumlah Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh Penjamin Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah sesuai dengan porsi penjaminan masing-masing dengan persetujuan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah, dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Peraturan No. IX.A.7 – Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum (“Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.7”). Tanggal penjatahan adalah tanggal 6 Desember 2021.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi dan Sukuk Mudharabah dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk setiap Penawaran Umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan. Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan sesuai dengan Peraturan Bapepam No. IX.A.2.

Manajer Penjatahan dalam hal ini adalah PT Sinarmas Sekuritas, wajib menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman kepada Peraturan No. VIII.G.12 – Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.7 paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

9. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah

Pemesan dapat melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara transfer yang ditujukan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi selambat-lambatnya tanggal 7 Desember 2021 pukul 16.00 pada rekening berikut:

| | Obligasi | Sukuk Mudharabah |
|--|--|---|
| PT BCA Sekuritas | PT Bank BCA Tbk Cabang: Kantor Cabang Korporasi No. Rekening: 2050086740 Atas nama: PT BCA Sekuritas | PT Bank BCA Syariah Cabang: Jatinegara No. Rekening: 0018889014 Atas nama: PT BCA Sekuritas |
| PT BNI Sekuritas | PT Bank Negara Indonesia Tbk Cabang: Mega Kuningan No. Rekening: 014-003-4143 Atas Nama: PT BNI Sekuritas | PT Bank BCA Syariah Cabang: KCP Kenari No. Rekening: 0062226667 Atas Nama: PT BNI Sekuritas |
| PT Indo Premier Sekuritas | PT Bank Permata Tbk. Cabang: Sudirman Jakarta No. Rekening: 0701528093 Atas Nama: PT Indo Premier Sekuritas | PT Bank Permata Syariah Cabang: Sudirman Jakarta No. Rekening: 701575830 Atas Nama: PT Indo Premier Sekuritas |
| PT Mandiri Sekuritas | Bank Muamalat Indonesia Cabang: Cabang Bintaro Jaya No. Rekening: 3300234567 Atas Nama: PT Mandiri Sekuritas | Bank Muamalat Indonesia Cabang: Cabang Bintaro Jaya No. Rekening: 3300234567 Atas Nama: PT Mandiri Sekuritas |
| PT Sinarmas Sekuritas | PT Bank Sinarmas Tbk Cabang: KFO Thamrin No. Rekening: 0045326217 Atas Nama: PT Sinarmas Sekuritas | PT Bank Sinarmas Tbk Cabang: KCS Jakarta Cik Ditiro No. Rekening: 9924677117 Atas Nama: PT Sinarmas Sekuritas |
| PT Sucor Sekuritas | PT Bank Sinarmas Tbk Cabang: Tanah Abang No. Rekening: 0029095116 Atas Nama: PT Sucor Sekuritas | Bank Sinarmas Syariah Cabang: Cik Ditiro No. Rekening: 9930290103 Atas Nama: PT Sucor Sekuritas |
| PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk | Bank Permata Cabang: Sudirman No. Rekening: 0.400.176.3984 Atas Nama: PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk | Bank Permata Syariah Cabang: Bursa Efek Indonesia No. Rekening: 0.097.061.3161 Atas Nama: PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk |

10. Distribusi Obligasi Dan Sukuk Mudharabah Secara Elektronik

Distribusi Obligasi dan Sukuk Mudharabah secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 8 Desember 2021. Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi dan Sertifikat Jumbob Sukuk Mudharabah untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi dan Sukuk Mudharabah pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi dan Sukuk Mudharabah semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah dan KSEI.

Segera setelah Obligasi dan Sukuk Mudharabah diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah, selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah memberi instruksi kepada KSEI untuk mendistribusikan Obligasi dan Sukuk Mudharabah ke dalam Rekening Efek dari Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi dan Sukuk Mudharabah kepada Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah, maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi dan Sukuk Mudharabah semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang bersangkutan.

11. Pengembalian Uang Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah

Dalam hal suatu pemesanan Efek ditolak sebagian atau seluruhnya dan jika pesanan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah sudah dibayar maka uang pemesanan harus dikembalikan oleh Manajer Penjatahan Efek kepada para pemesan, paling lambat 2 (dua) hari kerja sesudah tanggal penjatahan.

Apabila pencatatan Obligasi dan Sukuk Mudharabah tidak dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi dengan alasan tidak dipenuhinya persyaratan pencatatan pada Bursa Efek dan pengembalian uang pemesanan yang telah diterima oleh Perseroan, maka tanggung jawab pengembalian tersebut menjadi tanggungan Perseroan yang pengembalian pembayarannya melalui KSEI paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal tidak dipenuhinya persyaratan pencatatan pada Bursa Efek.

Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah atau Perseroan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar kepada para pemesan untuk tiap hari keterlambatan denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari masing-masing seri Obligasi dan/atau kompensasi kerugian sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat indikasi Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dari masing-masing Seri Sukuk Mudharabah yang dihitung secara harian berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan pembayaran seluruh jumlah yang seharusnya dibayar ditambah denda dan/atau kompensasi kerugian, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan, maka Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah.

Perseroan tidak bertanggung jawab dan dengan ini dibebaskan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah dan Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah dan Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah. Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah dan Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah tidak bertanggung jawab dan karenanya harus dibebaskan oleh Perseroan dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Perseroan.

Pengembalian uang kepada pemesan dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrument pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau bilyet giro yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang relevan, dengan menunjukkan atau menyerahkan bukti tanda terima pemesanan dan bukti tanda jati diri.

12. Penundaan Masa Penawaran Umum atau Pembatalan Penawaran Umum

Dalam jangka waktu sejak Pernyataan Pendaftaran Efektif sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum. Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran Efektif atau membatalkan Penawaran Umum apabila terjadi kondisi-kondisi berikut:

- (i) Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
- (ii) Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
- (iii) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Formulir Nomor: IX.A.2-11 lampiran 11.

Keputusan Perseroan untuk menunda atau membatalkan Penawaran Umum tersebut harus diberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan serta mengumumkannya dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berperedaran nasional. Dengan mengacu pada Peraturan Nomor IX.A.2 Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar. Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
- b. menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a;
- c. menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
- d. Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Efek telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan efek kepada pemesan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Jika terjadi pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah dan mengakibatkan pembatalan Penawaran Umum dan uang pembayaran pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah telah diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah dan belum dibayarkan kepada Perseroan, maka uang pembayaran tersebut wajib dikembalikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah kepada para pemesan Obligasi dan Sukuk Mudharabah paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah tanggal diumumkan pembatalan tersebut.

Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah dan mengakibatkan pembatalan Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Mudharabah dan uang pembayaran pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah telah diterima Perseroan, maka Perseroan wajib mengembalikan uang pembayaran tersebut kepada para pemesan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah melalui KSEI dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja terhitung sejak tanggal pembatalan atau pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah.

Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah atau Perseroan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar kepada para pemesan untuk tiap hari keterlambatan denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari masing-masing seri Obligasi dan/atau kompensasi kerugian sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat indikasi Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dari masing-masing Seri Sukuk Mudharabah yang dihitung secara harian berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan pembayaran seluruh jumlah yang seharusnya dibayar ditambah denda dan/atau kompensasi kerugian, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah sudah disediakan. akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah pembatalan Penawaran Umum Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah.

13. Lain-lain

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah berhak untuk menerima atau menolak Pemesanan Pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG

| | | |
|-----------------------------|---|---|
| Konsultan Hukum | : | Lasut Pane & Partners Advocates |
| Wali Amanat | : | PT Bank KB Bukopin Tbk. |
| Notaris | : | Aulia Taufani, SH. & Aryanti Artisari, SH., Mkn. |
| Tim Ahli Syariah | : | Mohammad Bagus Teguh Perwira & Akhmad Affandi Mahfudz |
| Perusahaan Pemeringkat Efek | : | PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) |

PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH

Informasi Tambahan, Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dan Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Mudharabah dapat diperoleh pada Masa Penawaran Umum yaitu tanggal 30 November - 2 Desember 2021 dengan menghubungi Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah di bawah ini:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH /

PENJAMIN EMISI EFEK OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH

PT BCA Sekuritas

Menara BCA, Grand Indonesia, 41st Floor

Jl. MH Thamrin No.1

Jakarta 10310

Telepon: (021) 2358 7222

Faksimile: (021) 2358 7250 / 2358 7300

www.bcasekuritas.co.id

Email: cf@bcasekuritas.co.id

PT BNI Sekuritas

Sudirman Plaza,

Indofood Tower, Lt. 16

Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78

Jakarta 12910

Tel.: (021) 2554 3946

Faks.: (021) 5793 6934

www.bnisekuritas.com

Email: dcm@bnisekuritas.co.id

PT Indo Premier Sekuritas

Gedung Pacific Century Place Lantai 16

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 SCB Lot 10

Jakarta 12190

Telepon: (021) 5088 7168

Faksimile : (021) 5088 7167

Website: www.indopremier.com

Email: fixed.income@ipc.co.id

PT Mandiri Sekuritas

Menara Mandiri I, Lt. 24-25

Jl. Jend. Sudirman Kav.54-55

Jakarta 12190

Tel. (021) 526 3445

Fax. (021) 526 3507

www.mandirisekuritas.co.id

Email: divisi-IB@mandirisek.co.id

PT Sinarmas Sekuritas

Sinar Mas Land Plaza. Tower III Lantai 5

Jl. M.H. Thamrin No. 51

Jakarta 10350 - Indonesia

Telepon: (021) 392 5550

Faksimile : (021) 392 2269

www.sinarmassekuritas.co.id

Email: fixedincome@sinarmassekuritas.co.id

PT Sucor Sekuritas

Sahid Sudirman Center, 12th Floor

Jl. Jend. Sudirman Kav. 86

Jakarta 10220

Telepon: (021) 8067 3000

Faksimile: (021) 2788 9288

www.sucorsekuritas.com

Email: ib@sucorsekuritas.com

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

Gedung Artha Graha Lantai 18 & 19

Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53

Jakarta 12190 - Indonesia

Telepon: (021) 2924 9088

Fax: (021) 2924 9050

www.trimegah.com

Email: fit@trimegah.com;

investment.banking@trimegah.com

**SETIAP CALON INVESTOR DIHIMBAU UNTUK MEMBACA KETERANGAN
LEBIH LANJUT MENGENAI PENAWARAN UMUM INI MELALUI INFORMASI
YANG TERSAJI DALAM INFORMASI TAMBAHAN**